



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 Juni 2024, Revised: 10 Juli 2024, Publish: 14 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum: Integrasi Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Saipul Rohman¹, Mulyono², Nurita Singalodra³, Dinar Ayudya Maharani⁴

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: office.saipulrohman@gmail.com

² Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: mulyoono80652@gmail.com

³ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: nurita.singalodra@gmail.com

⁴ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: dinarayuma@gmail.com

Corresponding Author: office.saipulrohman@gmail.com¹

Abstract: *Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2/2017 on Mass Organizations was issued by President Joko Widodo on 10 July 2017. This Perppu amends several provisions in Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations, in response to the activities of mass organizations that are considered to threaten national unity and national security. In this research, the theoretical framework used is Lawrence M. Friedman's Legal Culture Theory, which emphasizes the substance, structure, and culture of law. This Perppu reflects the influence of cultural and historical factors in its formation, with efforts to create social justice through the regulation of mass organizations. The integration of legal philosophy, legal sociology, and historical approaches in the juridical analysis of this Perppu results in a holistic and in-depth perspective, essential for effective and equitable implementation in society. This research argues that the integration of these approaches helps to develop legal policies that are more just, contextual, and responsive to social change, and avoid potential abuse of power.*

Keyword: *Philosophy Of Law, Sociology Of Law, Community Organizations, History Of Legal Thought*

Abstrak: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Perppu ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai respons terhadap aktivitas ormas yang dianggap mengancam kesatuan bangsa dan keamanan nasional. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah Teori Budaya Hukum oleh Lawrence M. Friedman, yang menekankan substansi, struktur, dan budaya hukum. Perppu ini mencerminkan

pengaruh faktor budaya dan sejarah dalam pembentukannya, dengan upaya menciptakan keadilan sosial melalui regulasi ormas. Integrasi filsafat hukum, sosiologi hukum, dan pendekatan historis dalam analisis yuridis Perppu ini menghasilkan perspektif yang holistik dan mendalam, penting untuk penerapan yang efektif dan berkeadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menyatakan bahwa integrasi pendekatan-pendekatan ini membantu mengembangkan kebijakan hukum yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan sosial, serta menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Ormas, Sejarah Pemikiran Hukum

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan ekspresi komitmen negara untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi. Ormas diharapkan menjadi saluran bagi partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan kebijakan nasional, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku (fryda Lucyani, 2009). Negara Indonesia telah mengakui hak-hak fundamental rakyatnya, termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul, dalam Konstitusi Republik Indonesia. Ini diatur secara khusus dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 (Sandora Martin & Kosariza, 2023).

Kebebasan ini tercermin dalam terbentuknya Ormas, menunjukkan komitmen negara untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan sosial. Salah satu perhatian utama adalah kebebasan berserikat dan berkumpul, yang secara khusus diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD. Kebebasan ini tercermin dalam pembentukan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) (UUD Negara RI Tahun 1945, 2000). Perkumpulan adalah pertemuan individu yang memiliki tujuan serupa dalam aspek non-ekonomi, yang diatur oleh sebuah anggaran dasar. Pasal 1653 KUHPerdara mengelompokkan pertemuan ini sebagai perkumpulan (Derita Prapti Rahayu et al., 2021).

Kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat, serta kemampuan untuk melindungi hak-hak baik secara individu maupun kolektif untuk kemajuan dan pembangunan bangsa, serta Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia, dijamin dalam Undang-undang Dasar RI 1945. Sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan, organisasi seperti Muhammadiyah, Boedi Oetomo, dan Nahdlatul Ulama, bersama dengan ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, telah menjadi sarana untuk pergerakan kemerdekaan (I Gde Pasek Ari Krisnadana et al., 2022).

Perppu ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas organisasi kemasyarakatan yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta keamanan nasional. Sejak Era Reformasi dimulai pada tahun 1998, Indonesia telah memasuki periode baru dalam struktur negara dan masyarakatnya.

Kondisi sosial-politik saat itu menunjukkan adanya organisasi-organisasi yang secara terbuka menolak Pancasila sebagai dasar negara dan mengkampanyekan ideologi yang dianggap berpotensi memecah belah bangsa. Penanganan konflik tidak dapat dipisahkan dari tindakan pemerintah yang merupakan sebuah proses untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan dapat berhasil, yang dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan (Susanto et al., 2020).

Pemerintah merasa mendesak untuk menjaga stabilitas nasional dan mengeluarkan Perppu sebagai solusi sementara untuk memberikan wewenang ekstra dalam membubarkan ormas tanpa proses pengadilan. Dalam masyarakat yang beragam budaya, individu dengan latar belakang yang berbeda dapat menghadirkan variasi dalam interaksi komunikasi.

Komunikasi bisa terganggu dari pola yang biasa jika menyebabkan kesalahpahaman atau konflik (Dewi & Kristina, 2021). Pada pasal 60 ayat (1) pada peraturan tersebut dijelaskan organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, 2020).

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memicu kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan beberapa pakar hukum yang menganggap bahwa langkah tersebut melanggar hak berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mereka juga mempertanyakan apakah kondisi yang ada benar-benar memenuhi syarat sebagai "kegentingan yang memaksa" yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Kontroversi mencapai puncak dengan pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 11 April 2018. MK menolak uji materi tersebut, menyatakan bahwa penerbitan Perppu telah sesuai dengan kondisi kegentingan dan tidak melanggar hak berserikat. Putusan MK menegaskan bahwa pemerintah berwenang mengambil tindakan cepat demi menjaga keamanan dan ketertiban umum, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini mengeksplorasi sejarah pemikiran hukum dengan memadukan perspektif sosiologi hukum dalam analisis yuridis Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Pendekatan interdisipliner ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang justifikasi normatif dan implikasi sosial dari regulasi tersebut.

Mengintegrasikan sosiologi hukum dalam analisis yuridis adalah langkah penting untuk memperdalam pemahaman tentang hukum. Ini membuka pandangan hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis dan kontekstual. Mazhab sejarah dalam filsafat hukum, dipimpin oleh Friedrich Carl von Savigny, menekankan evolusi hukum dari roh bangsa dan nilai-nilai masyarakat. Savigny menolak kodifikasi hukum yang universal, mengedepankan kebiasaan dan tradisi sebagai landasan hukum yang lebih sesuai dengan konteks budaya.

Organisasi kemasyarakatan seharusnya mencerminkan semangat Pembukaan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan tidak boleh menghasilkan peraturan yang menekan dan otoriter, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini karena undang-undang semacam itu bisa merugikan daripada menguntungkan bangsa, karena aturan-aturan yang diperlukan sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada (Muhar Buyung, 2023).

Integrasi filsafat hukum dan sosiologi hukum dalam analisis yuridis memberikan wawasan holistik tentang hukum. Filsafat hukum memperjelas konsep dasar dan prinsip-prinsip normatif hukum, sementara sosiologi hukum memperhatikan interaksi hukum dengan masyarakat. Pendekatan historis dari mazhab sejarah, khususnya Friedrich Karl von Savigny, menyoroti pentingnya memahami hukum sebagai hasil perkembangan sejarah dan budaya. Hukum dipahami sebagai hasil organik dari evolusi masyarakat.

Pendekatan historis dapat diintegrasikan dengan sosiologi hukum untuk menganalisis bagaimana hukum dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur sosial dan hubungan kekuasaan. John Locke berpendapat bahwa tujuan utama pembentukan negara adalah untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kepemilikan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban mendasar untuk melindungi kehidupan dan properti warga negaranya, tanpa melakukan tindakan yang melampaui batas tersebut (Samekto, 2019).

Perppu tentang Ormas dapat dianalisis dari perspektif ini untuk melihat bagaimana peraturan ini mencerminkan dinamika sosial dan politik saat ini, serta bagaimana penerapannya dapat mempengaruhi struktur sosial yang ada. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi, pendekatan historis menyediakan landasan kritik terhadap upaya harmonisasi atau unifikasi hukum yang mungkin tidak mempertimbangkan konteks sejarah lokal. Penafsiran hukum ini berasal dari pemikiran hukum yang tumbuh dari berbagai perspektif. Sumber utama dari pemikiran hukum adalah pengalaman hidup sehari-hari. Walaupun begitu, tidak

semua masyarakat sepenuhnya mengadopsi semua pandangan filosofis hukum yang ada (Rua, 2023).

Perppu Nomor 2 Tahun 2017, mungkin terkait dengan kebutuhan mengatur organisasi kemasyarakatan di era digital dan globalisasi, dapat dianalisis apakah sesuai dengan konteks sejarah dan sosial Indonesia atau ada elemen asing yang dipaksakan. Pendekatan historis memperhatikan evolusi hukum, mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek historis dan sosial dalam merumuskan regulasi baru. Ini penting dalam konteks Perppu tentang Ormas untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya seiring dengan perubahan sosial dan politik.

Asas filosofis dalam pembentukan peraturan menekankan bahwa peraturan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang mencerminkan karakter dan tujuan yang ingin dicapai. Asas sosiologis menekankan bahwa peraturan harus didasarkan pada kebutuhan hukum yang sebenarnya dalam masyarakat, mengacu pada bagaimana hukum akan berfungsi. Sementara itu, asas Yuridis mempertimbangkan bahwa pembentukan peraturan harus memperhatikan mekanisme yang sesuai dengan kewenangan dan proses penyusunan hingga penerapan (Selly, 2023).

Aspek Filosofis hukum mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, seperti keadilan sosial. Aspek Sosiologis mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami oleh masyarakat, serta dampaknya terhadap perilaku individu dan kelompok. Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak asasi manusia yang dijamin, namun Perppu No. 2 Tahun 2017 harus seimbang dengan keamanan negara. Prinsip legalitas menuntut tindakan negara, termasuk pembatasan kebebasan individu, berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Analisis Perppu ini perlu memastikan pemenuhan prinsip legalitas dan kepastian hukum bagi organisasi kemasyarakatan.

Analisis filosofis terhadap struktur hukum dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) membutuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang membentuk dan menerapkan peraturan ini. Prinsip-prinsip filosofis tentang kekuasaan, otoritas, dan penegakan hukum menjadi dasar struktur hukum, menyangkut keadilan, legitimasi, dan supremasi konstitusi.

Dalam konteks Perppu No. 2 Tahun 2017, penting untuk menganalisis apakah struktur hukum peraturan ini sesuai dengan konstitusi, khususnya UUD 1945. Prinsip demokrasi mengharuskan bahwa pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi publik dan representasi yang adil dari berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks Perppu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana proses pembentukan Perppu ini dan bagaimana partisipasi masyarakat diakomodasi.

Analisis filosofis budaya hukum dalam konteks Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memerlukan pemahaman tentang bagaimana budaya hukum di Indonesia mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan penerimaan peraturan ini. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta cara hukum berfungsi dalam praktik.

Dalam suatu budaya hukum, pola perilaku individu sebagai bagian dari masyarakat mencerminkan orientasi yang seragam terhadap sistem hukum yang dianut oleh masyarakat tersebut (Rambe, 2021). Aspek Filosofis Budaya hukum terkait dengan konsep-konsep filosofis tentang legitimasi dan moralitas hukum. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat lebih mungkin diterima dan dipatuhi. Budaya hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang beragam. Perppu ini perlu dilihat apakah ia mempertimbangkan kearifan lokal dalam mengatur organisasi kemasyarakatan yang mungkin berbeda-beda di berbagai daerah.

Aspek Sosiologis budaya hukum dianalisis untuk memahami bagaimana persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum mempengaruhi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap hukum. Ini mencakup studi tentang penerimaan hukum dalam berbagai kelompok sosial dan

bagaimana norma-norma sosial berinteraksi dengan hukum formal. Dengan cara yang kritis, filsafat hukum telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan konsep keadilan dalam kerangka hukum. Salah satu peran utamanya adalah menggambarkan inti moralitas yang menjadi dasar dari hukum (Wiratama, 2023).

Mengintegrasikan filsafat dan sosiologi hukum melibatkan menelusuri sejarah dan evolusi pemikiran hukum melalui analisis yuridis yang menggabungkan pemahaman filosofis dan sosiologis. Sejarah pemikiran hukum memahami bagaimana konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum berkembang dari waktu ke waktu, termasuk pengaruh pemikiran filosofis klasik dan modern terhadap teori hukum. Serta evolusi sosial dan hukum menganalisis bagaimana perubahan sosial mempengaruhi perkembangan hukum dan bagaimana hukum menanggapi dinamika sosial. Misalnya, perubahan dalam struktur ekonomi dan politik dapat mendorong reformasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai baru. Analisis yuridis terpadu menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan analisis filosofis tentang prinsip-prinsip hukum dengan studi sosiologis tentang praktik hukum. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial tertentu.

Integrasi pendekatan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan pendekatan historis dalam analisis yuridis terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memberikan perspektif yang lebih holistik dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai dasar, dampak sosial, dan konteks sejarah dari peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan sosial, sehingga memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis dan efektif dalam praktik, serta menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan nilai-nilai filosofis dalam konteks sosial yang beragam, memperkaya pemahaman tentang interaksi antara teori hukum dan praktik sosial, serta menyediakan landasan kuat untuk analisis yuridis yang lebih holistik. Dengan merujuk pada judul penelitian "Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum: Integrasi Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum dalam Analisis Yuridis Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan" penelitian ini mengintegrasikan pendekatan filsafat hukum yang menawarkan landasan konseptual mendalam dan sosiologi hukum yang memberikan perspektif empiris mengenai fungsi hukum dalam masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan didasarkan pada Teori Budaya Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, keberhasilan penerapan hukum tergantung pada tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Wasitaatmadja, 2017). Dalam konteks budaya hukum, hukum dapat berfungsi secara efektif apabila diterima dan sesuai dengan budaya yang berlaku dalam kelompok-kelompok sosial yang ada. Substansi hukum merujuk pada aturan dan norma yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Struktur hukum mencakup institusi dan mekanisme yang ada untuk menegakkan hukum. Sementara itu, budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum. Friedman menekankan bahwa hukum akan berfungsi dengan baik jika didukung oleh budaya hukum yang menerima dan mendukungnya dalam konteks sosial yang ada.

Metode ini melibatkan identifikasi peran berbagai filosofi hukum, seperti positivisme, realisme hukum, dan teori kritis, serta eksplorasi kontribusi sosiologi hukum dalam memahami dinamika sosial yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang lebih holistik tentang evolusi dan fungsi hukum dalam konteks sosial yang beragam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara teori hukum dan praktik sosial.

Filsafat hukum memberikan analisis normatif tentang apa yang seharusnya menjadi hukum, sementara sosiologi hukum menyediakan data empiris tentang bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan. Dengan menggabungkan keduanya, kita bisa melihat apakah dan bagaimana hukum yang ideal diterapkan dalam praktik. Filsafat hukum sering berfokus pada konsep keadilan, hak, dan kewajiban. Di sisi lain, sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam menjaga keteraturan sosial, menyelesaikan konflik, dan memfasilitasi perubahan sosial. Integrasi ini membantu memahami apakah hukum yang ada adil secara normatif dan efektif secara sosial. Sosiologi hukum mengamati perubahan hukum dari perspektif sosial, sedangkan filsafat hukum dapat memberikan kerangka normatif untuk perubahan tersebut. Dengan demikian, kita dapat memahami perubahan hukum baik dari aspek teoretis maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Sosiologi Hukum: Menelusuri Sejarah dan Evolusi Pemikiran Hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Mazhab merupakan suatu kumpulan pandangan dan analisis yang dilakukan oleh para imam mujtahid dengan kesamaan pendekatan metodologis dan logika berpikir, yang kemudian membentuk sebuah jaringan terstruktur dan terorganisir (Ismail, 2020). Pengkajian Mazhab sejarah dalam evolusi filsafat hukum tidak dapat dipisahkan dari telaah sejarah hukum secara umum, karena kontribusi yang diberikan oleh Mazhab sejarah dalam filsafat hukum pada akhirnya akan menjadi bagian dari narasi sejarah hukum yang menguraikan tentang perkembangan hukum dalam perjalanan sejarah manusia (Darmawan et al., 2022).

Sejarah regulasi dan politik di Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan konsep hukum yang diimplementasikan melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Pada era Orde Baru, pemerintah memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap organisasi kemasyarakatan, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Pengalaman dari masa ini mempengaruhi bagaimana peraturan saat ini dirancang untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ormas. Setelah reformasi, ada peningkatan dalam kebebasan berserikat dan berpendapat. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan kebebasan ini, seperti munculnya ormas yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Setelah Reformasi, peran dan posisi organisasi kemasyarakatan mengalami pergeseran. Momentum euforia Reformasi dan proses demokratisasi mengakibatkan organisasi kemasyarakatan terlibat dalam polarisasi ideologi dan politik (Amer, 2020). Perppu ini mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara menjaga kebebasan berserikat dan melindungi kepentingan nasional.

Dalam konteks sejarah yang lebih baru, ancaman radikalisme dan separatisme telah mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengatur ormas. Perppu ini dirancang untuk menanggapi ancaman-ancaman tersebut dengan memberikan alat bagi pemerintah untuk membubarkan ormas yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban.

Dalam analisis yuridis terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, terlihat jelas bahwa konsep-konsep hukum dalam peraturan ini dibentuk oleh konteks budaya dan sejarah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, pengalaman dari era Orde Baru dan reformasi, serta pengaruh globalisasi dan hukum internasional semuanya memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana peraturan ini dirancang dan diimplementasikan. Dengan memahami pengaruh-pengaruh ini, kita dapat mengembangkan kebijakan hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Teori dianggap sebagai alat untuk menghasilkan analisis yang sistematis yang dapat diuji dan diterima oleh orang lain, mendorong terjadinya spekulasi akademis yang dapat dipertimbangkan dan dipertentangkan tanpa harus menilai apakah benar atau salah dalam

suatu masalah. Suatu teori akan terus berkembang dengan menerima atau menolak proses pembentukan atau perubahan sosial hukum dalam masyarakat (Utsman, 2009).

Teori sejarah hukum yang dikemukakan oleh Karl von Savigny menyatakan bahwa hukum tidak dibuat atau diciptakan, melainkan ditemukan. Hukum berkembang seiring dengan kesadaran kolektif rakyat suatu bangsa, yang dikenal sebagai "volkgeist." Karena hukum berkembang bersama dengan kesadaran rakyat, hukum tidak dapat dianggap memiliki keberlakuan universal (Wasitaatmadja, 2019). Pandangan ini menekankan bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat tertentu.

Dalam konteks Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pandangan Savigny tentang sejarah hukum bisa saja mempengaruhi beberapa aspek dalam peraturan tersebut. Prinsip Savigny tentang pentingnya memahami konteks sejarah dalam pengembangan hukum dapat membantu pembuat kebijakan untuk memahami sejarah dan evolusi organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Ini dapat mencakup pemahaman terhadap asal-usul, perkembangan, dan peran yang dimainkan oleh ormas dalam masyarakat. Konsep "Volkgeist" Savigny menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kepentingan masyarakat.

Istilah hukum sebagai prinsip moral keadilan adalah konsep yang telah ada sejak lama. Asal-usul konsep ini dapat ditelusuri kembali ke masa kekuasaan gereja pada zaman hukum kanonik atau *ius novum*-nya. Prinsip-prinsip keadilan ini umumnya berkaitan dengan ranah moral yang dirumuskan secara umum (Nur, 2023). Dalam konteks Ormas, hal ini bisa berarti bahwa Perppu tersebut dirancang untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia terkait dengan pengaturan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Savigny juga menekankan pluralitas hukum, yaitu gagasan bahwa hukum tidak harus bersifat homogen di seluruh masyarakat. Dalam konteks Ormas, ini bisa mencerminkan pengakuan terhadap keragaman organisasi kemasyarakatan yang muncul di Indonesia, serta upaya untuk mengatur mereka dengan memperhitungkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

Karl von Savigny menekankan bahwa hukum harus mencerminkan jiwa atau karakteristik khas dari masyarakat tertentu. Dalam konteks Ormas, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perlunya regulasi yang memperhatikan nilai-nilai, norma, dan aspirasi masyarakat Indonesia terkait dengan organisasi kemasyarakatan.

Dari perspektif sosial legal, analisis Perppu Ormas bisa mempertimbangkan sejauh mana regulasi tersebut mencerminkan "jiwa rakyat" Indonesia. Pertanyaan apakah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memperhatikan pluralitas budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat adalah pertanyaan yang penting dalam analisis sosial-legal. Sosiologi hukum cenderung menggunakan pendekatan deskriptif yang didasarkan pada data empiris, sementara ilmu hukum normatif cenderung bersifat preskriptif. Dalam model jurisprudensi, studi hukum lebih fokus pada kebijakan atau aturan yang dihasilkan, sedangkan dalam model sosiologis lebih menekankan pada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus dalam disiplin sosiologi, yang menggunakan metode penelitian yang umumnya dikembangkan dalam ilmu social (Laksana et al., 2017).

Integrasi antara aliran Sociological Jurisprudence, yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, dengan analisis yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat mencerminkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, atau yang sering disebut sebagai "living law". Dalam konteks sosiologi hukum, Perppu tersebut mencerminkan usaha untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan yang sebenarnya dalam masyarakat terkait organisasi kemasyarakatan.

Dengan prinsip Sociological Jurisprudence, pembuat hukum diharapkan memahami dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial sehingga hukum yang dibuat dapat efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Integrasi ini menegaskan pentingnya bahwa hukum yang

diciptakan oleh negara harus mencerminkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kehendak legislator semata. Ini menunjukkan semangat untuk mempertahankan konsistensi antara hukum yang tertulis dan hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ilmu hukum, kebenaran terkait dengan Teori-Teori Kebenaran yang pada dasarnya mencari kebenaran yang praktis, yang eksistensinya bertujuan untuk membawa manfaat, khususnya kedamaian, dalam kehidupan masyarakat (Rambe, 2021).

Regulasi semacam ini perlu mempertimbangkan pluralitas budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Indonesia yang beragam. Mengabaikan keragaman ini dapat menghasilkan regulasi yang tidak peka terhadap kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan (Ormas), regulasi harus memperhitungkan variasi organisasi yang mungkin muncul dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk praktik keagamaan, tradisi budaya, dan nilai-nilai sosial yang menjadi bagian integral dari struktur dan tujuan organisasi tersebut. Selain itu, peraturan harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk dan mengoperasikan Ormas tanpa diskriminasi berdasarkan budaya, agama, atau latar belakang sosial lainnya. Dengan demikian, regulasi harus mempromosikan inklusivitas dan partisipasi yang merata dari seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memperhatikan hubungan antara konsep-konsep klasik dan perkembangan hukum, diharapkan dapat mengerti betapa pentingnya warisan filsafat hukum yang tetap relevan dalam konteks hukum saat ini (Mardesya, 2023). Dalam analisis sosial-legal, penting untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut memperhatikan dan memperhitungkan keragaman budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Kegagalan dalam memperhitungkan aspek ini dapat menghasilkan regulasi yang tidak efektif, tidak dapat diterima, atau bahkan dapat memperburuk ketegangan sosial di masyarakat. Doktrin Sociological Jurisprudence yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum yang dibuat harus sejalan dengan hukum yang diterapkan di dalam masyarakat, yang sering disebut sebagai "living law".

Regulasi seperti Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Regulasi ini menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai cara Ormas harus beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat, membantu menetapkan batasan yang jelas antara kegiatan yang diizinkan dan yang tidak. Ini bertujuan untuk mengurangi konflik antara kepentingan individu dan masyarakat. Regulasi tersebut harus mempertimbangkan dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat, termasuk kebebasan berserikat, berpendapat, dan beragama.

Regulasi seperti Perppu tentang Ormas memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa antara individu dan organisasi kemasyarakatan, atau antar organisasi yang berselisih. Dengan menyediakan jalur hukum atau mekanisme mediasi yang efektif, regulasi ini dapat membantu mengurangi konflik dan mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Selain itu, Perppu tersebut juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui pendekatan preventif, regulasi ini dapat membantu mencegah konflik yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Teori Henry Maine dan analisis yuridis terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat dilihat melalui perspektif mazhab sejarah dalam hukum. Henry Maine, seorang sarjana hukum dan antropolog abad ke-19, terkenal dengan teorinya tentang evolusi masyarakat dari "status" ke "kontrak". Ini berarti bahwa masyarakat berkembang dari struktur sosial yang didasarkan pada hubungan hierarkis dan kewajiban kaku (status), menuju masyarakat di mana individu memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan dan kontrak yang lebih fleksibel (kontrak).

Dalam konteks kehidupan bernegara dan beragama, terlihat bahwa manusia tidak ditempatkan dalam kerangka yang antroposentris (Wasitaatmadja, 2019). Seiring perkembangan menuju masyarakat modern, hukum menjadi lebih fleksibel, berbasis pada kontrak dan kesepakatan individu. Dalam konteks Perppu tentang Ormas, pandangan Maine membantu memahami evolusi konsep organisasi kemasyarakatan. Analisis yuridis bisa melibatkan pemahaman terhadap bagaimana hukum mengatur interaksi sosial dan merefleksikan dinamika ini dalam regulasi Ormas.

Analisis yuridis Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam konteks Teori Maine dan Mazhab Sejarah memberikan gambaran evolusi hukum terkait ormas di Indonesia. Pada masa Orde Baru, hukum cenderung kaku dan dikendalikan oleh negara, menggunakan status sosial dan politik sebagai dasar pengawasan ketat terhadap ormas. Namun, setelah reformasi, terjadi peningkatan kebebasan berserikat dan berpendapat, menggeser pendekatan status menuju kontraktual. Perppu No. 2 Tahun 2017 mencerminkan upaya menyeimbangkan kebebasan berserikat dengan kebutuhan pengawasan demi menjaga ketertiban umum. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah perkumpulan yang menyandang status sebagai organisasi, termasuk yang memiliki orientasi politik, keagamaan, maupun sosial seperti organisasi kemasyarakatan (ormas) (Palinggi & Prayogyanandini, 2020).

Sejarah pengaturan ormas yang dipengaruhi oleh Orde Baru dan reformasi memberi konteks penting. Pendekatan ini mencerminkan integrasi nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan hukum modern. Dengan menggabungkan Teori Maine dan pendekatan Mazhab Sejarah, analisis terhadap Perppu tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana hukum terbentuk dalam konteks sejarah dan budaya Indonesia, menunjukkan evolusi dari pendekatan hukum yang kaku menuju yang lebih fleksibel, namun tetap dengan pengawasan untuk menjaga ketertiban. Ini menggambarkan bahwa hukum adalah hasil kompleks dari proses historis dan sosial.

Perppu ini bertujuan untuk mengatur ormas yang dianggap mengancam ketertiban umum, persatuan, dan keamanan nasional. Prinsip keadilan substantif terlihat jika peraturan ini secara adil melindungi kepentingan umum tanpa diskriminasi. Kebebasan berserikat adalah hak asasi yang diakui secara internasional. Perppu ini harus memastikan bahwa pembatasan terhadap ormas tidak berlebihan dan tetap menghormati hak ini, hanya memberlakukan pembatasan yang benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan publik.

Keadilan prosedural dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 menimbulkan evaluasi kritis terhadap proses pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan. Pertanyaan etis dan moral muncul terkait pembatasan hak asasi manusia, terutama kebebasan berserikat. Revisi perlu memasukkan mekanisme pengadilan, memberikan transparansi, kesempatan pembelaan, dan akuntabilitas. Partisipasi publik dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman masyarakat dan penerapan yang adil. Langkah-langkah ini memastikan keadilan prosedural dan substantif dalam Perppu tersebut.

Sosiologi hukum memeriksa bagaimana hukum diterima, diinterpretasikan, dan diterapkan oleh masyarakat. Perppu No. 2 Tahun 2017 efektif dalam membubarkan ormas berbahaya, namun memicu kritik terkait potensi pembatasan kebebasan berserikat dan berpendapat. Konflik antara keamanan negara dan kebebasan sipil mencerminkan tantangan sosial-legal yang kompleks, terutama dengan peran teknologi informasi. Media sosial memperluas ruang ekspresi masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan.

Perubahan ini menuntut pendekatan seimbang dalam menjaga keamanan negara dan hak-hak sipil dalam konteks Perppu tersebut. Dalam tindakan dan perilakunya, seseorang harus menghormati norma-norma, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan untuk mencapai tujuan tersebut (Tirta Nugraha Mursitama, 2011).

Budaya hukum melibatkan perilaku sosial yang terkait dengan hukum, diselidiki dalam konteks akademis untuk memahami peran dan aturan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum menganalisis penerimaan, interpretasi, dan implementasi Perppu oleh masyarakat. Respons masyarakat terhadap Perppu, persepsi terhadap legitimasi hukum, dan dampaknya terhadap dinamika sosial-politik adalah bagian penting dari analisis sosial-legal. Perppu memengaruhi struktur sosial, memperkuat posisi pemerintah, namun menimbulkan ketegangan dengan masyarakat sipil. Revisi disarankan untuk meningkatkan transparansi dan melibatkan pengadilan, serta dialog dengan masyarakat sipil untuk memperkuat legitimasi. Analisis juga melibatkan respons masyarakat dan konteks sosio-politik, termasuk pembelajaran dari masa lalu.

KESIMPULAN

Integrasi filsafat hukum dan sosiologi hukum dalam analisis yuridis yang diilhami oleh mazhab sejarah filsafat hukum menawarkan pendekatan yang holistik dan dinamis untuk memahami hukum. Ini memungkinkan kita untuk melihat hukum sebagai entitas yang hidup, yang tidak hanya diatur oleh prinsip-prinsip normatif tetapi juga dipengaruhi oleh dan mempengaruhi masyarakat secara kontekstual.

Integrasi sosiologi hukum dalam analisis yuridis Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menghasilkan perspektif yang lebih holistik dan mendalam. Dengan demikian, eksplorasi ini bukan hanya penting untuk pemahaman teoretis tentang hukum, tetapi juga untuk penerapannya yang efektif dan berkeadilan dalam masyarakat. Integrasi filsafat hukum dan sosiologi hukum memberikan analisis yang lebih kaya dan komprehensif tentang hukum.

Dengan demikian, integrasi pendekatan-pendekatan ini membantu mengembangkan kebijakan hukum yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan sosial, serta menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ini memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis dan efektif dalam praktik.

REFERENSI

- Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 1–15. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.5417>
- Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sukmana, S. (2022). Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOU)*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.33751/pajoul.v3i1.5722>
- Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, & Komang Jaka Ferdian. (2021). Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *Perspektif Hukum*, 1–16. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.89>
- Dewi, M. I. K., & Kristina, N. M. R. (2021). Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Prosiding Seminar Nasional IAHN ...*, 4(4), Palangka Raya. <https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/118>
- fryda Lucyani, D. (2009). Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas. In *Journal information* (Vol. 10, Issue 3). repository.uhn.ac.id. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7896>
- I Gde Pasek Ari Krisnadana, Suryawan, I. G. B., & Widiati, I. A. P. (2022). Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 98–103. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4242.98-103>
- Ismail, F. (2020). Ilmu Fikih: Sejarah, Tokoh Dan Mazhab Utama. *Bahsun Ilmy: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 70–78. <http://jurnal.stit-rh.ac.id/index.php/bahsunilmy/article/view/32>
- Laksana, I. G. N. D., Jayantiari, I. G. A. M. R., Parwata, A. A. G. O., Sukerti, D. N. N.,

- Dewi, A. A. I. A. A., & Wita, I. N. (2017). Sosiologi Hukum. In *Pustaka Ekspresi*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Mardesya, N. (2023). Tinjauan Mendalam tentang Filsafat Hukum : Mengurai Akar Pemikiran di Balik Sistem Hukum. *Journal on Education*, 06(01), 190–200. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/4715/3735/>
- Muhar Buyung, T. (2023). Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politik dalam Proses Demokratisasi di Indonesia (Studi Kasus: Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013) Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 3(2), 85–92. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i2.1532>
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 247. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>
- Palinggi, S., & Prayogyandarini, P. M. (2020). Potensi Penyalahgunaan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Fiktif dalam Masyarakat Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1), 74–80. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6936>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (2020). <http://scholar.unand.ac.id/80902/>
- Rambe, D. M. S. L. dan D. M. I. I. (2021). *Rekonstruksi Nilai dan Norma Asas Lex Tempus Delicti Dalam Hukum Pidana Nasional*. repository.penerbiteureka.com. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/349148/rekonstruksi-nilai-dan-norma-asas-lex-tempus-delicti-dalam-hukum-pidana-nasional>
- Rua, A. (2023). Melampaui Batas: Eksplorasi Filsafat Dalam Sistem Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Humaniora*, 7, 59–68.
- Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Sandora Martin, I., & Kosariza, K. (2023). Analisis Terhadap Pengaturan Asas Contrarius Actus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 111–129. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.21758>
- Selly, G. (2023). Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas Kuhn. *Constitution Journal*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.43>
- Susanto, E., Maftuh, B., Malihah, E., & Budimansyah, D. (2020). Analisis penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(1), 92–96. <https://doi.org/10.21009/jimd.v20i1.15666>
- Tirta Nugraha Mursitama, P. . (2011). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. In *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. repository.uhn.ac.id. <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf>
- Utzman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. 1–406.
- UUD Negara RI Tahun 1945, 1 (2000). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>
- Wasitaatmadja, F. F. (2017). *Volume 17, nomor 1, oktober 2017 hukum islam dan toleransi tasawuf atas budaya*. 17.
- Wasitaatmadja, F. F. (2019). Pemikiran Islam Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Analisis Sejarah Hukum. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(01), 62–79. <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i01.12953>

Wiratama, Y. (2023). Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Hakekat Keadilan. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 618–627.